

Pengaturan Asuransi Pengiriman Barang yang Timbul dalam Transaksi melalui E-Commerce di Tokopedia dihubungkan dengan UU ITE dan Pelaksanaannya oleh Perusahaan Asuransi.

Andi Rafli*, Frency Siska

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*andirafli2499@gmail.com, frency08siska81@gmail.com

Abstract. Insurance consists of several types, one type of insurance that can be used by us is transportation or freight insurance. This freight insurance provides protection for damage or loss of objects or interests that can be insured during the transportation process from one place to another by land, sea or air transportation. The compensation provided by this insurance provider is the cost of replacing lost or damaged goods with a maximum of the insured value as stated in the Financial Services Authority Regulation Number 73 / POJK.05 / 2016 / Regarding Good Corporate Governance for Insurance Companies Article 1 paragraph (6). The purpose of this study is to determine the regulation of goods delivery insurance arising from transactions through E-commerce Tokopedia according to the Insurance Law and the ITE Law for its implementation by Tokio Marine Indonesia Insurance Company. This research uses a normative juridical method based on library materials and secondary materials which then the results of the data are analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the regulation of goods delivery insurance arising in transactions through E-commerce at Tokopedia is in accordance with applicable regulations in Indonesia, because based on Article 18 paragraph (1) of the ITE Law emphasizes that electronic transactions that are poured into electronic contracts are binding on the parties and the law. So from the provisions of this article, it is clear that the attachment of a contract or agreement made through electronic transactions is valid, because the agreement is still an agreement like a conventional agreement that binds the parties and creates rights and obligations for each party bound therein.

Keywords: *Shipping Insurance, Denial of Insurance Claims, Responsibility.*

Abstrak. Asuransi terdiri dari beberapa jenis, salah satu jenis asuransi yang dapat digunakan oleh kita adalah asuransi pengangkutan atau pengiriman barang. Asuransi pengiriman barang ini memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan obyek atau kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan selama dalam proses pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan alat angkutan darat, laut maupun udara. Ganti Rugi yang diberikan oleh pihak penyedia asuransi ini sebesar biaya penggantian barang yang hilang, atau rusak maksimal sebesar nilai pertanggungan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016/Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Pasal 1 ayat (6). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan asuransi pengiriman barang yang timbul pada transaksi melalui E-commerce Tokopedia menurut UU Perasuransian dan UU ITE pelaksanaannya oleh Perusahaan Asuransi Tokio Marine Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif berdasarkan bahan pustaka dan bahan sekunder yang kemudian hasil dari data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan asuransi pengiriman barang yang timbul dalam transaksi melalui E-commerce di Tokopedia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU ITE mempertegas bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak dan sah hukumnya. Maka dari ketentuan pasal tersebut memperjelas adanya keterikatan dari suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik adalah sah, karena perjanjian tersebut tetaplah perjanjian sebagaimana perjanjian konvensional yang mengikat para pihak serta melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terikat didalamnya.

Kata Kunci : *Asuransi Pengiriman, Penolakan Klaim Asuransi, Tanggung Jawab*

A. Pendahuluan

Asuransi atau pertanggunggaan merupakan alat peralihan resiko, artinya dapat dipakai sebagai salah satu wahana untuk mengadakan peralihan risiko. Risiko pihak yang satu (tertanggung) dialihkan kepada pihak lain (penanggung) (Hartono, 2001). Perjanjian asuransi atau perjanjian pertanggunggaan secara umum oleh Pasal 1774 KUHPerdara disebutkan sebagai salah satu bentuk perjanjian untung-untungan, sebenarnya merupakan satu penerangan yang sama sekali tidak tepat. Peristiwa yang belum pasti terjadi itu merupakan syarat, baik dalam perjanjian untung-untungan maupun dalam perjanjian asuransi atau pertanggunggaan. Perjanjian itu diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan atau ekonomi sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.

Syarat-syarat khusus dalam Pasal 258 KUHD menyebutkan esensi inti isi perjanjian yang telah dibuat itu, terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung seperti Penyebab timbul kerugian (evenmen), Sifat kerugian yang menjadi beban penanggung, Pembayaran premi oleh tertanggung, dan Klausula-klausula tertentu. Kemudian berdasarkan Pasal 247 KUHD menyebutkan tentang lima macam jenis asuransi, salah satunya adalah Asuransi terhadap bahaya dalam pengangkutan didarat dan disungai-sungai.

Berkaitan dengan hukum perasuransian di Indonesia tersebut, Indonesia sebagai negara hukum menjamin adanya kepastian hukum untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, Amanah, dan kompetitif, juga memberi perlindungan kepada masyarakat Indonesia yang menggunakan asuransi dalam menghadapi segala resiko yang dihadapi. Hal tersebut dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwa memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016/Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian Pasal 1 Ayat 6, Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggunggaan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Maka dari itu peran asuransi dalam pengiriman barang disini menjadi sangatlah penting, karena perusahaan asuransi dalam membuat perjanjian harus adil, misalnya dalam hal tertanggung telah sepakat untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi, maka perusahaan asuransi juga harus memberikan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah tertera di dalam polis tersebut (Herdianti,2023) .

Namun pada kenyataannya, masih terdapat banyak sekali konsumen yang mengeluhkan peran perusahaan asuransi dalam menyediakan layanan asuransi pengiriman barang. Karna beberapa dari mereka telah mengalami penolakan klaim asuransi dari penyedia layanan asuransi pengiriman barang. Salah satunya terjadi pada konsumen di E-commerce Tokopedia yang mengalami penolakan klaim asuransi pengiriman barangnya yang dinyatakan hilang oleh pihak Tokopedia tanpa adanya alasan yang valid pada tanggal 14 September 2023 (Andi,2023).

Kemudian dalam kasus yang serupa, dimana klaim asuransi pengiriman ditolak dalam transaksi melalui E-commerce Tokopedia, namun isi paket yang dikirimkan oleh pihak penjual tersebut tidak ada isinya. Padahal pihak penjual sudah memberikan segala dokumen sebagai bukti yang diminta oleh pihak Tokopedia sebagai bahan pertimbangan seperti: Video/Foto Packing sebelum barang tersebut dikirim beserta Screen Record yang menunjukkan detail waktu pengambilan (jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun) Video/Foto Packing sebagai bukti valid dari video tersebut (Soekanto, *et al*, 2001).

Dan juga terdapat kasus kehilangan isi paket kiriman yang pada awalnya paket tersebut berisikan 1 unit Iphone 14 Pro Max, tetapi diganti isinya menjadi sebuah powerbank. Namun hasil klaimnya menunjukkan bahwa dana sepenuhnya dikembalikan ke saldo pembeli. Padahal

pihak penjual sudah melampirkan bukti video packing sebelum melakukan pengiriman barang, dan justru pihak ekspedisi yang tidak dapat melampirkan bukti CCTV yang diminta oleh pihak Tokopedia sebagai bukti valid bahwa tidak ada oknum kurir yang mengganti isi paket tersebut. Akan tetapi sangat disayangkan klaim asuransi pengirimannya ditolak oleh pihak Tokopedia tanpa adanya return barang terlebih dahulu kepada pihak penjual.

Maka dari itu, sehubungan dengan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan agar kita sebagai konsumen dapat memahami lebih jauh tentang mekanisme klaim asuransi pengiriman dalam transaksi e-commerce Tokopedia ditinjau dari Undang - Undang Perasuransian.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dalam penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dengan judul : “Pengaturan Asuransi Pengiriman Barang Yang Timbul Dalam Transaksi Melalui E-Commerce Di Tokopedia Dihubungkan Dengan UU ITE Dan Pelaksanaannya Oleh Perusahaan Asuransi Tokio Marine Indonesia”.

1. Bagaimana pengaturan asuransi pengiriman barang yang timbul dalam transaksi melalui E-commerce di Tokopedia dihubungkan dengan UU ITE dan pelaksanaannya oleh Perusahaan Asuransi Tokio Marine Indonesia?.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perasuransian Dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap barang impor yang diperjualbelikan yang kemudian dianalisis berdasarkan analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) yang didukung dengan data lapangan melalui wawancara dengan perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan asuransi Tokio Marine Indonesia, Perusahaan E-commerce Tokopedia, dan pihak Konsumen di E-commerce Tokopedia. Dokumentasi, yaitu melakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen terkait yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dilakukan dengan melibatkan berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dengan pendekatan induktif. Data dan fenomena hukum yang diamati kemudian dianalisis dan dilakukan upaya teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Asuransi Pengiriman Barang Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang Berlaku di Bidang Perasuransian.

Walaupun pengaturan tentang asuransi pengiriman barang tidak diatur secara spesifik dalam UU Perasuransian, asuransi pengiriman barang merupakan salah satu produk keuangan yang berguna untuk melindungi risiko kerugian keuangan dimasa depan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjelaskan bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, pihak perusahaan asuransi dan pihak dari pemegang polis, kemudian nantinya premi yang diterima oleh perusahaan asuransi tersebut akan dijadikan imbalan untuk memberikan penggantian kepada pihak tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh pihak tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

Dalam Pasal 91 KUHD menyebutkan bahwa Pengangkut harus menanggung segala kerusakan yang terjadi pada barang-barang dagangan dan lainnya setelah barang itu mereka terima untuk diangkut, kerusakan yang diakibatkan karena sesuatu cacat pada barang-barang itu sendiri, karena keadaan barang yang memaksa, atau karena kesalahan atau kealpaan sipengirim atau ekspediter dan Pasal 95 KUHD menyebutkan, segala hak untuk memajukan gugatan

terhadap para ekspediter, pengangkut atau juragan perahu karena hilangnya barang-barang seluruhnya, atau karena rusaknya, daluwarsa setelah tenggang waktu selama satu tahun terhadap pengiriman-pengiriman didalam wilayah Indonesia, selama dua tahun terhadap pengiriman-pengiriman dari Indonesia keluar tenggang-waktu mana dalam hal hilangnya barang-barang, dihitung mulai saat barang-barang itu sedianya telah harus selesai diangkutnya, dan dalam hal rusak atau terlambat disampaikannya, mulai dari barang-barang itu tiba ditempat tujuannya. Namun daluwarsa ini tidak berlaku dalam hal telah terjadinya penipuan atau pengkhianatan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro asuransi adalah serapan dari *assurantie* dalam Bahasa Belanda, yaitu penjamin untuk pihak penanggung dan terjamin untuk pihak tertanggung. Kemudian ia juga menyebutkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian dimana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi dari pihak yang dijamin sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh pihak yang dijamin, karna akibat dari suatu peristiwa yang tidak tentu.

Sedangkan arti dari pengangkutan sendiri menurut H.M.N Purwosutjipto merupakan sebuah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, dan pengirim mengikatkan dirinya untuk membayar uang angkutan kepada pihak pengangkut.

Maka dalam hal ini, asuransi pengiriman barang adalah sebuah perjanjian dimana pihak perusahaan asuransi setuju untuk memberikan perlindungan terhadap barang yang akan dikirim, kemudian penyedia jasa pengiriman menyanggupi untuk membawa barang kiriman dari satu tempat menuju Alamat tujuan dengan aman, sedangkan pihak yang lain menyanggupi untuk membayar ongkos pengirimannya.

Transaksi melalui E-commerce memiliki ketentuan yang harus diikuti dan dipahami oleh para penggunanya baik penjual maupun pembeli, maka dalam hal ini Tokopedia sebagai penyedia jasa layanan web membuat peraturan yang harus di penuhi subjek hukum lainnya agar seluruh konsumen dapat melakukan transaksi di situs mereka dengan aman, serta dapat menggunakan jasa mereka secara total dan menyeluruh termasuk dengan program asuransi yang diadakan oleh Tokopedia.

Program asuransi yang baru saja disediakan oleh pihak E-commerce Tokopedia ini tentunya demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seluruh konsumen dalam melakukan transaksi di Tokopedia guna melimpahkan segala risiko yang harus ditanggung oleh pihak konsumen dialihkan kepada pihak perusahaan asuransi tersebut. barang rusak atau cacat, atau penipuan.

Namun kenyataan dilapang masih terdapat beberapa kendala yang dialami oleh pihak konsumen dalam melakukan klaim asuransi pengiriman barang di E-commerce Tokopedia. Beberapa dari konsumen yang telah mengalami penolakan klaim asuransi pengiriman barang ini berbeda-beda kasusnya, ada yang barangnya tidak sampai ke alamat tujuan, ada juga yang mengalami barang kirimannya diganti oleh oknum tertentu, namun mereka sama-sama tidak mendapat penggantian kerugian, kejelasan ataupun keadilan dalam sengketanya dengan pihak E-commerce Tokopedia ataupun pihak perusahaan penyedia layanan asuransi pengiriman barang di Tokopedia.

Menurut penjelasan dalam wawancara dengan salah satu perwakilan dari Tokio Marine Indonesia, narasumber menjelaskan terkait terjadinya penolakan klaim asuransi pengiriman barang yang terjadi pada beberapa konsumen tersebut tidak luput dari adanya syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh para konsumen di Tokopedia, baik itu peraturan yang dibuat oleh Tokio Marine Indonesia ataupun dalam situs Tokopedia itu sendiri tanpa pengecualian.

Narasumber menambahkan bahwasannya keberadaan produk asuransi pengiriman barang dari Tokio Marine Indonesia yang tersedia di E-commerce Tokopedia merupakan hasil dari kerjasama Tokopedia dengan Tokio Marine Indonesia sebagai partner yang menyediakan produk asuransi tersebut, maka Tokopedia hanyalah perantara atau penengah jika terjadi kendala saat proses pemesanan dan terjadinya proses klaim asuransi, tentunya hasil keputusan dari klaim asuransi itu sendiri merupakan sepenuhnya hak dan pertimbangan dari Tokio Marine Indonesia sebagai penyedia produk asuransi yang berhak untuk menimbang apakah klaim yang

telah diajukan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan hasil pengumpulan data dan investigasi lebih lanjut.

Berdasarkan analisis dan hasil temuan di lapangan, peneliti berpendapat bahwa beberapa kasus konsumen yang mengalami penolakan klaim asuransi pengiriman barang di Tokopedia ini tidak sejalan dengan peraturan yang dibuat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada Pasal 1 ayat (1) yang menetapkan bahwa “memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti”.

Dalam beberapa kasus yang diteliti, terdapat konsumen yang mengalami kerugian disebabkan oleh oknum tertentu, entah itu dari pihak pembeli itu sendiri ataupun pihak ekspediter, yang mengakibatkan kerugian materil dari pihak yang sudah melaksanakan transaksi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tersedia di Tokopedia.

Kemudian adanya ketidak transparanan informasi serta proses saat melakukan klaim yang berbelit dari pihak perusahaan asuransi juga menjadi salah satu faktor yang tidak kalah penting, sebab dalam POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung yang menghadapi penolakan klaim asuransi, sehingga pihak tertanggung mengetahui alasan ditolaknya klaim asuransi yang digunakan, dan dapat memperbaiki kembali syarat-syarat yang belum terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Maka disini penanggung telah melanggar syarat sah perjanjian tersebut karena tidak melaksanakan suatu hal tertentu, dalam sengketa ini tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan penggantian atas pembayaran klaim asuransi pengiriman barang ketika tertanggung memintanya. Sebab dalam perjanjian asuransi, jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga yang diatur dalam Pasal 1267 KUHPdata.

Berdasarkan pengertian dan batasan tentang asuransi di dalam KUHD sendiri, transaksi E-Commerce merupakan obyek yang dapat di asuransikan, karena segala kegiatan didalam transaksi E-Commerce dapat menimbulkan kehilangan atau kerusakan bagi para pihak yang ada didalamnya dan secara teoritis apapun resiko yang muncul dan mampu menimbulkan kerugian dapat dijadikan obyek asuransi atau dengan kata lain dapat diasuransikan. Ini berarti, segala bentuk transaksi didalam E-commerce seharusnya dapat di asuransikan untuk dapat menjamin kepastian dan keamanannya dalam bertransaksi, serta memperkecil resiko kerugian yang dapat terjadi.

Dalam Pasal 18 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Maka ketentuan pasal tersebut memperjelas mengenai adanya keterikatan dari suatu kontrak atau perjanjian yang dilakukan melalui transaksi elektronik, artinya walaupun perjanjian tersebut dilakukan melalui sebuah kontrak elektronik, namun perjanjian tersebut tetaplah perjanjian sebagaimana perjanjian konvensional yang mengikat para pihak serta melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terikat didalamnya, dan produk asuransi yang diadakan oleh pihak pemilik E-commerce agar melindungi setiap transaksi yang terjadi telah dituangkan dalam sebuah perjanjian melalui elektronik antara pihak-pihak yang bersangkutan/berkepentingan. R. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan arti dari perjanjian adalah suatu perbuatan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Karena dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Oleh karena itu UU ITE ini merupakan produk legislasi yang sangat dibutuhkan dan telah menjadi pionir yang meletakkan dasar pengaturan di bidang pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Peneliti berpendapat bahwa Tokopedia selaku pemilik platform tentunya memiliki peran yang sangat penting terhadap adanya kendala dalam transaksi di website mereka, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap seluruh konsumen yang menggunakan aplikasi mereka. Akan tetapi dari beberapa contoh kasus yang diangkat oleh peneliti, beberapa diantara narasumber menyatakan tidak mendapatkan informasi yang jelas, penggantian kerugian, serta penyelesaian sengketa terkait kendala yang mereka alami. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan langkah pemerintah dalam memberikan keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen serta memberikan kepastian hukum kepada konsumen terhadap hak-haknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut; Pengaturan asuransi pengiriman barang yang timbul dalam transaksi melalui E-commerce di Tokopedia sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mempertegas bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak dan Sah hukumnya. Ketentuan pasal tersebut memperjelas adanya keterikatan dari suatu kontrak atau perjanjian asuransi yang dilakukan melalui transaksi elektronik adalah sah.

Daftar Pustaka

- [1] Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm. 72.
- [2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hal 13
- [3] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [4] Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- [5] Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.
- [6] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016/Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
- [7] E. Tanti AlfarezaHerdianti H, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Mengenai Klaim Asuransi Atas Barang Yang Hilang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Justisi Hukum*, Vol. 8, No. 1, Maret 2023.
- [8] Andi, "Paket Hilang Karena Kelalaian Kurir, Klaim Asuransi Pengiriman di Tokopedia Ditolak Pihak Tokio Marine Indonesia", <https://mediakonsumen.com/2023/09/22/surat-pembaca/paket-hilang-karena-kelalaian-kurir-klaim-asuransi-pengiriman-di-tokopedia-ditolak-pihak-tokio-marine-indonesia>, 23 Oktober 2023, 17:17
- [9] Asep Indra Permana, Media Konsumen, "Isi Paket Hilang, Penjual Menanggung Kerugian Karena Klaim Asuransi Pengiriman Ditolak", <https://mediakonsumen.com/2023/05/21/surat-pembaca/isi-paket-hilang-penjual-menanggung-kerugian-karena-klaim-asuransi-pengiriman-ditolak>, Diakses pada tanggal 18 November 2023, Pukul 19:07.
- [10] Riyan, Media Konsumen, "Isi Paket Iphone 14 Pro Max Diganti Powerbank, Tokopedia Refund Dana Pembeli Tanpa Ganti Rugi ke Penjual", <https://mediakonsumen.com/2023/10/17/surat-pembaca/isi-paket-iphone-14-pro-max-diganti-powerbank-tokopedia-refund-dana-pembeli-tanpa-ganti-rugi-ke-penjual>, Diakses pada tanggal 18 November 2023, Pukul 19:33.

- [11] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [12] Arifah Hidayat, Diana Wiyanti, & Makmur. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi BMT Rindu Alam yang Dananya Disalahgunakan Pengurus. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 21–24. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2113>
- [13] Ravy Yuristiawan, & Muliya, L. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1461>